

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan dalam bab-bab terdahulu dari tesis ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Permasalahan hukum yang terdapat dalam pelaksanaan kerjasama penyaluran kredit/pembiayaan antara Bank X dengan PT. Y dalam rangka penyaluran kredit ke *end user* (penerima kredit) adalah sebagai berikut :
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama antara Bank X dengan PT. Y baik dari segi bahasa maupun materi yang dikandung banyak memiliki hal-hal yang inkonsistensi sehingga perlu dikaji dari Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1988 dan Buku Pedoman Perusahaan Bank X sebagai berikut :
 - i) Dilihat dari bentuk perjanjian yang mendasari kerjasama ini, yaitu “Perjanjian Kerjasama Penyaluran Kredit/Pembiayaan antara Bank X dengan PT. Y untuk Pembelian Kendaraan Bermotor”, dan berdasarkan kedudukan hukum Bank X (Pihak Pertama) dengan PT. Y (Pihak Kedua) sebagai pemberi kuasa dan penerima kuasa, maka hubungan hukum antara Bank X dengan PT. Y adalah sebagai mitra usaha sebagaimana dijelaskan dalam komparasi perjanjian kerjasama.
 - ii) Berdasarkan hubungan hukum yang ada antara Bank X dengan PT. Y, sebagai mitra usaha yang diatur dalam perjanjian kerjasama penyaluran kredit kepada *end user*, PT. Y bertanggung jawab hanya terbatas pada pemberian kredit/pembiayaan dan tindakan wanprestasi dari PT. Y hanya meliputi penyimpangan-penyimpangan atas penyaluran kredit yang tidak sesuai dengan perjanjian kerjasama. Dengan demikian, tidak ada kewajiban bagi PT. Y untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh keadaan wanprestasi dari *end user*. Berdasarkan tujuan penyaluran kredit/pembiayaan sesuai dengan Pasal 2 jo Pasal 3 Perjanjian

Kerjasama bahwa plafond kredit/pembiayaan disalurkan oleh Bank X kepada *end user* melalui PT. Y, maka kedudukan PT. Y dalam perjanjian kerjasama ini bukan sebagai Debitur, melainkan sebagai Agen atau Kuasa dari Bank X. Disamping itu, Bank X juga berhak melakukan analisa dan evaluasi terhadap permohonan dan dokumen dari calon Nasabah (*end user*), maka diketahui bahwa Bank X tetap menjalankan fungsinya sebagai Bank.

- iii) Dalam hubungan mitra usaha ini, Bank X memperoleh keuntungan berupa provisi dan bunga pinjaman sebagai akibat dari meluasnya penyaluran kredit ke masyarakat melalui jasa PT. Y, sedangkan di lain pihak PT. Y memperoleh keuntungan berupa *spread* (selisih) antara bunga pinjaman dari bank dengan bunga pinjaman kepada *end user*.
 - iv) Istilah “Penyaluran Pembiayaan” yang digunakan dalam perjanjian kerjasama antara Bank X dengan PT. Y lebih tepat digunakan pada produk perbankan syariah, sedangkan Bank X adalah termasuk perbankan konvensional. Dalam perbankan konvensional, istilah yang lebih tepat digunakan untuk penyaluran dana ke masyarakat adalah “Kredit” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 11.
 - v) Istilah “Nasabah” yang digunakan dalam perjanjian kerjasama antara Bank X dan PT. Y masih bersifat luas, karena dalam undang-undang pengertian Nasabah sendiri dibedakan lagi menjadi dua yaitu Nasabah Penyimpan dan Nasabah Debitur. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis berpendapat agar istilah yang lebih tepat digunakan untuk menyebut penerima kredit adalah Nasabah Debitur, Debitur ataupun *End User*.
- b. Dalam kredit perbankan, hubungan hukum antara Bank dengan Debitur pada prinsipnya didasarkan pada Perjanjian Kredit. Sehubungan dengan hal tersebut terdapat permasalahan sebagai berikut :

- i) Perjanjian antara PT. Y dengan *end user* yang dibuat dengan judul “Perjanjian Pembiayaan Konsumen” merupakan perjanjian kredit dimana PT. Y (Kuasa dari Bank X) berkedudukan sebagai Kreditur dan *end user* berkedudukan sebagai Debitur. Namun demikian, berdasarkan komparasi (pembukaan) perjanjian kredit antara PT. Y dengan *end user*, tidak disebutkan bahwa PT. Y merupakan kuasa dari Bank X dalam meyalurkan kredit, sehingga dalam kedudukan hukumnya PT. Y bertindak sendiri sebagai kreditur atau dengan kata lain tidak mewakili Bank X. Akibat hukumnya adalah perjanjian tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan perjanjian kerjasama antara Bank X dengan PT. Y. Disamping itu, perjanjian kredit tersebut dapat dimohonkan kembali kepada bank lain untuk pencairan kredit serupa.
 - ii) Pada bagian penutup dari perjanjian kredit ini disebutkan bahwa Bank sebagai mediasi. Hal yang perlu dicermati adalah dari awal perjanjian Bank sama sekali tidak disebut sebagai pihak dalam perjanjian tersebut, selain itu kedudukan Bank sebagai mediasi tidak memiliki dasar hukum yang jelas.
2. Pelaksanaan penyelesaian kredit dilakukan dengan tahapan awal adalah pembayaran kembali kredit, namun pada kenyataannya telah terjadi kesulitan pembayaran dari para *end user* (penerima kredit) sehingga kualitas kredit menjadi memburuk. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Bank X segera mengambil upaya penyelamatan kredit dengan cara merestrukturisasi kredit tersebut. Hal-hal yang dikaji dalam penyelesaian kredit ini adalah permasalahan dalam ketentuan mengenai Pembayaran Kembali Kredit dan pelaksanaan restrukturisasi kredit.
- a. Pada ketentuan mengenai Pembayaran Kembali Kredit terdapat inkonsistensi yaitu :
 - i) Ketidaksesuaian antara kedudukan hukum PT. Y selaku kuasa dan mitra usaha dari Bank X dengan kewajibannya menanggung pelunasan kredit/pembiayaan *end user* selaku debitur dalam hal

terjadi wanprestasi oleh *end user*. Selain itu, ketentuan mengenai keadaan wanprestasi debitur tidak diatur dalam perjanjian kerjasama antara Bank X dengan PT. Y, melainkan hanya diatur dalam perjanjian kredit antara PT. Y dengan *end user*.

- ii) Dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) perjanjian kerjasama mengenai Pembukaan Rekening diatur bahwa PT. Y wajib membuka rekening pada Bank X guna menampung pencairan kredit/pembiayaan dan pembayaran angsuran serta biaya-biaya lain, selanjutnya Bank X diberi kuasa oleh *end user* untuk mendebet rekening PT. Y. Ketentuan mengenai kuasa pendebitan rekening ini tidak sesuai dengan kaidah hukum, karena seharusnya kuasa pendebitan rekening PT. Y diberikan oleh PT. Y sebagai pemilik rekening, bukan oleh *end user*.
- b. Selanjutnya, dalam “Perjanjian Restrukturisasi Kredit antara Bank X dengan PT. Y” telah disepakati bahwa pola kredit diubah dari kredit *channeling* menjadi kredit *executing*, sehingga kredit masing-masing *end user* beralih menjadi satu kredit dengan atas nama PT. Y. Kedudukan hukum *end user* sebagai debitur telah digantikan oleh PT. Y sebagai debitur baru. Pengalihan tersebut semakin mempertegas bahwa benar kedudukan PT. Y pada perjanjian kerjasama berkedudukan hukum sebagai mitra usaha, bukan sebagai debitur dari Bank X.

Secara hukum, perbuatan seperti ini merupakan suatu Pembaharuan Utang atau Novasi. Namun demikian, pada prakteknya perjanjian tersebut tidak didahului dengan Perjanjian Pembaharuan Utang (Novasi) yang mencakup peralihan hak dan kewajiban dari *end user* selaku debitur lama kepada PT. Y selaku debitur baru.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah penulis kemukakan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Sehubungan dengan permasalahan yang terdapat pada pelaksanaan kerjasama penyaluran kredit/pembiayaan antara Bank X dengan PT. Y, perlu dilakukan suatu penyempurnaan dalam Buku Pedoman Perusahaan Bank X mengenai konsep hukum yang tepat dalam penyaluran kredit dengan pola kerjasama pembiayaan (*channeling*), terutama mengenai hubungan hukum antara Bank selaku Kreditur, Lembaga Pembiayaan selaku Agen dengan *End User* selaku Debitur, mengingat bahwa suatu hubungan hukum dan kedudukan para pihak akan menentukan tanggung jawab atau akibat hukum bagi para pihak.
2. Hubungan hukum antara Bank X dengan *End User* adalah hubungan antara Debitur dengan Kreditur, sehingga perjanjian kredit yang dibuat seharusnya berdasarkan standar dan pedoman peraturan perkreditan yang ada di Bank X, bukan standar yang ada di PT. Y (Kuasa dari Bank X). Selanjutnya klausul yang harus dimasukkan di dalam perjanjian tersebut adalah penegasan bahwa PT. Y bertindak selaku Kuasa dari Bank X.
3. Seharusnya restrukturisasi kredit antara Bank X dengan PT. Y didahului dengan membuat Perjanjian Pembaharuan Utang (Novasi), karena perbuatan Novasi harus secara tegas dinyatakan. Kemudian, Novasi tersebut diikuti dengan Perjanjian Kredit tersendiri antara Bank X selaku Kreditur dengan PT. Y selaku Debitur.
4. Dalam Buku Pedoman Perusahaan Bank X sama sekali tidak diatur mengenai Novasi Kredit (Pembaharuan Utang), padahal pada praktek perbankan hal ini sudah lazim dilakukan, untuk itu perlu adanya penyempurnaan Buku Pedoman Perusahaan Bank X sehubungan dengan Novasi Kredit dalam rangka penyelamatan kredit.